

Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah → interaksi seorang hamba dengan hamba yang lain (interaksi sesama sekalipun dia sudah menikah/baligh). Sifatnya sosial maupun komersil, tabarukal maupun muawadad. Sebagaimana kita pahami orang untuk melakukan pernikahan dengan transaksi muamalah lebih ringan melakukan transaksi muamalah. Fiqih muamalah merupakan interaksi maka bersifat umum, berkaitan dengan harta dan tidak berkaitan dengan harta.

Harta → jual beli, sewa, akad mudharabah, dan Kerjasama.

Tidak berkaitan dengan harta → Perdamaian, berbiuat baik dalam bentuk pikiran atau tenaga (ihsan). Interaksi antara suami istri, orang tua dengan anaknya

Fiqih muamalah yang berkaitan dengan harta di tambahkan dengan nama "Al-Maliyah", untuk menegaskan bahwa nama tersebut untuk membahas masalah harta, sehingga fiqih muamalah yang berlaku untuk laki-laki dasarnya sama dengan wanita.

Fiqih muamalah maliyah terdiri dari objek yang bersifat fisik dan non fisik. Contoh yang bersifat fisik adalah ikatan janji, akad jual beli, dan akad nikah.

Akad (transaksi) → segala Tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan.

Ada 2 bentuk akad:

1. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab-qabul. Ijab, yaitu: kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata, "baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000. Qabul, yaitu: kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata, "barang saya terima".



2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu'athoh. Misalnya: Pembeli memberikan uang Rp. 10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

Syarat-syarat sah akad

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.
3. Harta yang menjadi obyek, transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya: khamer, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno dll.
5. Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa, dll karena tidak dapat diserahkan.
6. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual-beli dimana penjual mengatakan "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya".